

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, dan dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pungutan premi peserta yang dihimpun oleh PT Asuransi Kesehatan Persero;
- b. bahwa penggunaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan tidak hanya di Pusat Kesehatan Masyarakat, melainkan juga berlaku pada pelayanan kesehatan tingkat dasar swasta;
- c. bahwa dengan adanya perubahan metode pembayaran biaya pelayanan kesehatan pasien peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1951:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan
 Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 631/Menkes/Per/II/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan
 Persalinan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 903/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
 Masyarakat;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat:
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kulon Progo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Jamkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesos adalah Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Perusahaan Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut PT Askes (Persero) adalah perusahaan perseroan yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- 10. Pelayanan Kesehatan tingkat dasar adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan, serta klinik, Balai Pengobatan (BP) dan/atau Rumah Bersalin (RB), praktek dokter swasta dan praktek bidan swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Bapel Jamkessos, atau PT. Askes (Persero).
- 11. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang meliputi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Persalinan, dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.
- 12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 13. Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut Jamkesos adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di luar kuota atau belum tercakup dalam program Jamkesmas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di luar kuota atau belum tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkessos yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 15. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang belum memiliki jaminan kesehatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 16. Asuransi Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut Askes Sosial adalah jaminan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibiayai dari Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pungutan premi peserta yang dihimpun oleh PT Asuransi Kesehatan (Persero).
- 17. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran biaya pelayanan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yang didasarkan atas sejumlah jiwa tertanggung dalam periode waktu tertentu.
- 18. Pembayaran secara klaim adalah pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar berdasarkan atas pelayanan yang telah dilakukan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam upaya menyelaraskan antara petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah dan ketentuan yang mengatur tentang keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam penggunaan dana; dan
- b. agar penggunaan dana pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi pengelolaan dana Jamkesmas, dana Jamkessos, dana Jamkesda, dana Jampersal, dan dana Askes Sosial.
- (2) Pengelolaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
 - a. pengelolaan dana;
 - b. penggunaan dana; dan
 - c. pembukuan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan dana Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dana Jamkesos merupakan dana Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos.
- (3) Dana Jamkesda merupakan dana Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dikelola oleh UPTD Jamkes.
- (4) Dana kapitasi Askes Sosial merupakan premi pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola PT. Askes (Persero) yang dikirim ke rekening Dinas Kesehatan dan diteruskan ke rekening UPTD Puskesmas.

BAB IV

Pasal 6

PENGGUNAAN DANA

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal digunakan untuk membayar klaim biaya pelayanan kesehatan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Jamkesos digunakan untuk membayar klaim biaya pelayanan kesehatan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang bekerjasama dengan Bapel Jamkesos sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.
- (3) Dana Jamkesda digunakan untuk membayar klaim pelayanan kesehatan oleh UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah yang bekerja sama dengan UPTD Jamkes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana kapitasi Askes Sosial digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan langsung dan tidak langsung di UPTD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Hasil pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan yang diterima oleh Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diterima oleh pelayanan kesehatan tingkat dasar swasta merupakan pendapatan sah yang penggunaannya diserahkan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat dasar swasta yang bersangkutan.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pembukuan pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembukuan pengelolaan dana Jamkessos dilaksanakan oleh Bapel Jamkesos.
- (3) Pembukuan pengelolaan dana Jamkesda dilaksanakan oleh UPTD Jamkesda.
- (4) Pembukuan pengelolaan dana Askes Sosial dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan dibuat dan dilaporkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati c.q Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dana jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai lampiran Laporan Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 26 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 November 2011
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 21 November 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 73